



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk.
KANTOR CABANG JAKARTA KRAMAT

Jl. Kramat Raya No. 138, Jakarta Pusat 10430
Telp. : (021) 3100152-55, 3904609, 3904611, Fax. : (021) 3100156

BANK GARANSI
JAMINAN PELAKSANAAN
Nomor : 0033524030007360
Jakarta, 01 April 2024

Beneficiary

Siti Zainab
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen
Pengelolaan Jaringan Komunikasi Satuan
Kerja Sekretariat Utama BMKG
Jl. Angkasa I No. 2 Kemayoran, Jakarta Pusat

Terjamin

PT. Amanera Bersama Abadi
Graha Raum,
Jl. Tembus Kalimalang No. 1 Lt. 2
Jakasampurna, Bekasi Barat, Bekasi,
Jawa Barat

Yang bertanda tangan dibawah ini: Tuan **Gusti Muhamad Hervi Novelsyah** dalam jabatan selaku Pemimpin Cabang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk BRI Kantor Cabang Kramat yang berkedudukan di Jakarta, Jalan Kramat Raya No. 138 Jakarta Pusat untuk selanjutnya disebut: **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : Siti Zainab Selaku Pejabat Pembuat Komitmen
Pengelolaan Jaringan Komunikasi
Satuan Kerja Sekretariat Utama BMKG
Alamat : Jalan Angkasa I No. 2 Kemayoran, Jakarta Pusat

selanjutnya disebut: **PENERIMA JAMINAN**

sejumlah uang **Rp.323.645.425,- (Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima Rupiah)** dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan **Pengadaan Pengembangan NOC Tahap II** berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: SPPBJ.01/BM.NOCT2/PPK-PJ/DI/III/2024 tanggal 27 Maret 2024 apabila:

Nama : PT. Amanera Bersama Abadi
Alamat : Graha Raum, Jl. Tembus Kalimalang No.1 Lt.2
Jakasampurna, Bekasi Barat, Bekasi, Jawa Barat

selanjutnya disebut: **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, **YANG DIJAMIN** cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa:

- Yang Dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar, sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak, atau
- Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk.
KANTOR CABANG JAKARTA KRAMAT

Jl. Kramat Raya No. 138, Jakarta Pusat 10430
Telp. : (021) 3100152-55, 3904609, 3904611, Fax. : (021) 3100156

Sebagaimana ditentukan dalam Kontrak yang ditandatangani oleh Yang Dijamin.
Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Garansi Bank ini berlaku selama 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) hari kalender, dari tanggal **27 Maret 2024** sampai dengan **31 Desember 2024**.
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan atas kuasanya berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak – hak istimewanya untuk menuntut supaya benda – benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.
5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 01 April 2024

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Kantor Cabang Jakarta Kramat

Untuk keyakinan, pemegang
Garansi Bank disarankan
untuk mengkonfirmasi
Garansi ini ke BRI Kantor
Cabang Jakarta Kramat



Gusti Muhamad Hervi Novelsyah
Pemimpin Cabang